



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 90/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 5 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Air Putih Lama, pada tanggal 10 Nopember 2000 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1160/47/XI/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 11 Nopember 2000;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ruko sendiri di Kelurahan Dusun Curup selama lebih kurang 12 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Hingga 13 tahun menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Tergugat mulai sering tidak pulang hingga empat hari lamanya;



- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
  - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan September 2013, terjadi karena sudah tiga hari Tergugat tidak pulang, sehingga Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat pada ayah teman akrab Tergugat yang bernama Landuk, dan ayah teman Tergugat menyuruh Penggugat melihat langsung di rumah Landuk, dan ternyata di depan rumah Landuk tersebut memang ada mobil Tergugat, dan ternyata Tergugat sedang berada satu kamar dengan janda beranak dua yang berasal dari Bengkulu dan tidak Penggugat ketahui namanya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Curup, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama;
8. Bahwa sejak berpisah dari pertengahan September 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang lima bulan lamanya;
9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Sirjoni (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun usaha tersebut tidak

berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1160/47/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi.**

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lebih dari 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Dusun Curup setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi sudah tiga kali mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa tidak tahu pasti penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tapi tiba-tiba saja Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, namun saksi tahu Tergugat sering membawa wanita lain dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar lebih hormat kepada orang tua Penggugat dan jangan membawa wanita lain namun jawaban Tergugat wanita itu hanya teman saja;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Dusun Curup;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang ke rumah, dan menurut cerita Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat pernah lari ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tiga kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun setelah dirukunkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa Terakhir saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sekitar enam bulan yang lalu itu atas permintaan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan





telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. Sirjoni (Hakim Pengadilan Agama

Curup), namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun namun sejak akhir tahun 2007 disebabkan sudah 13 tahun menikah Tergugat memiliki wanita idaman lain, tidak jujur masalah keuangan juga sering menyakiti Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan September 2013 sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat juga pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Curup dan sejak saat itu pula tidak ada lagi komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini masalah perkawinan maka untuk menghindari terjadi kebohongan dalam perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diakui Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata





cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19

huruf f PP no 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kelurahan Air Putih Lama, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 10 Nopember 2000;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan



perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar enam bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam



gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh **Abd. Samad A. Azis, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Djurnani, S.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 7 Februari 2014 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Abd. Samad, A. Azis, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Djurna'aini, SH**

**Rogaiyah, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 200.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

A. Aman A. Yamin, S.H.